



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gortap Nababan Alias Pak Kristina
2. Tempat lahir : Siborong-borong
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/23 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Emplasmen Kebun Sawit Hulu Afd VII Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PKWT Kebun Sawit Hulu (Buruh Harian Lepas)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gortap Nababan Alias Pak Kristina telah terbukti bersakah melakukan tindak pidana tanpa mendaoat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesepakatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1} ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gortap Nababan Alias Pak Kristina dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar rekapan bertuliskan angka tebakkan pesanan pemesan angka judi togel ;
- 1 (satu) unit Handphone warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdalwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Warung Kopi tepatnya di Afd. VII Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi SUBANDI mendapat informasi dari jaringan bahwa di sebuah warung yang beralamat di Emplasmen Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu, Afd. VII Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, terdapat permainan judi jenis Togel Hongkong. Selanjutnya mengetahui perbuatan tersebut saksi SUBANDI, saksi AP MANURUNG, dan saksi SUDARMANTO langsung menuju lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa di Warung Kopi yang berlokasi di Emplasmen Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu, Afd. VII Desa Sawit Hulu, saksi SUBANDI melihat terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA sedang menulis angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong di atas buku. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib, saksi SUBANDI, saksi AP. MANURUNG dan saksi SUDARMANTO datang kembali ke Warung Kopi yang berlokasi di di Emplasmen Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu, Afd. VII Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dan melihat terdakwa sedang duduk di Warung Kopi sambil menulis angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong di atas buku, kemudian terdakwa mengirimkan kembali angka tebakkan judi tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA. Setelah itu saksi SUBANDI, saksi AP. MANURUNG dan saksi SUDARMANTO mendekati terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas rekapan angka tebakkan judi jenis Togel

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB



Hongkong dan 1 (satu) unit handphone berwarna merah dengan No. IMEI 3551 7506 9348 624, No. IMEI. 3551 7506 9348 632. Selanjutnya saksi SUBANDI, saksi A.P. MANURUNG dan saksi SUDARMANTO mengamankan terdakwa dan barang bukti yang telah disita dari terdakwa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa dari terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA telah disitabarang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong; sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka tebakkan merupakan kertas milik terdakwa yang digunakan yang digunakan sebagai pertanda angka pesanan judi Togel Hongkong yang telah keluar, dan 1 (satu) unit handphone berwarna merah dengan No. IMEI 3551 7506 9348 624, No. IMEI. 3551 7506 9348 632 juga milik terdakwa yang digunakan untuk menerima angka tebakkan Togel jenis Hongkong yang dipesan dan mengirimkan kembali angka tebakkan Togel jenis Hongkong tersebut kepada teman terdakwa, yaitu JON AMBON (DPO);

Bahwa terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong. Selanjutnya Terdakwa dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel Hongkong;

Bahwa terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Warung Kopi tepatnya di Emplasmen Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu, Afd. VII Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi SUBANDI mendapat informasi dari jaringan bahwa di sebuah warung yang beralamat di Emplasmen Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu, Afd. VII Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, terdapat permainan judi jenis Togel Hongkong. Selanjutnya mengetahui perbuatan tersebut saksi SUBANDI, saksi AP MANURUNG, dan saksi SUDARMANTO langsung menuju lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa di Warung Kopi yang berlokasi di Emplasmen Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu, Afd. VII Desa Sawit Hulu, saksi SUBANDI melihat terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA sedang menulis angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong di atas buku. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib, saksi SUBANDI, saksi AP. MANURUNG dan saksi SUDARMANTO datang kembali ke Warung Kopi yang berlokasi di di Emplasmen Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu, Afd. VII Desa Sawit Hulu, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dan melihat terdakwa sedang duduk di Warung Kopi sambil menulis angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong di atas buku, kemudian terdakwa mengirimkan kembali angka tebakkan judi tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA. Setelah itu saksi SUBANDI, saksi AP. MANURUNG dan saksi SUDARMANTO mendekati terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); 1 (satu) lembar kertas rekapan angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong dan 1 (satu) unit handphone berwarna merah dengan No. IMEI 3551 7506 9348 624, No. IMEI. 3551 7506 9348 632. Selanjutnya saksi SUBANDI, saksi A.P. MANURUNG dan saksi SUDARMANTO mengamankan terdakwa dan barang bukti yang telah disita dari terdakwa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa dari terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA telah disitabarang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong; sedangkan1 (satu) lembar kertas rekapan angka tebakkan merupakan kertas milik terdakwa yang digunakan yang digunakan sebagai pertanda angka pesanan judi Togel Hongkong yang telah keluar, dan 1 (satu) unit handphone berwarna merah dengan No. IMEI 3551 7506 9348 624, No. IMEI. 3551 7506 9348 632 juga milik terdakwa yang digunakan untuk menerima angka tebakkan Togel jenis Hongkong yang dipesan dan mengirimkan kembali angka tebakkan Togel jenis Hongkong tersebut kepada teman terdakwa, yaitu JON AMBON (DPO);

Bahwa terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel Hongkong. Selanjutnya Terdakwa dalam perjudian jenis Togel Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel Hongkong;

Bahwa terdakwa GORTAP NABABAN Als. PAK KRISTINA telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama saksi AP Manurung dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi Kebun emplasmen Afd. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat pada saat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan judi togas, dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togas ;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka permainan judi togas uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut berperan sebagai penulis atau penerima angka tebakkan dari pembeli judi togas dan mendapat upah sebesar 15% (lima belas persen) dari total omzet kemudian Terdakwa menyetorkan angka tebakkan tersebut kepada agen yang bernama Jhon Ambon (dpo);
 - Bahwa permainan judi togas merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Subandi dan saksi AP Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi Kebun emplasmen Afd. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat pada saat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan judi togas, dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togas ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka permainan judi togas uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna merah selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut berperan sebagai penulis atau penerima angka tebakkan dari pembeli judi togas dimana pesanan angka dapat melalui handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 15% (lima belas persen) dari total omzet dan Terdakwa menyetorkan angka tebakkan tersebut kepada agen yang bernama Jhon Ambon (dpo);
- Bahwa permainan judi togas merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di sebuah warung kopi Kebun emplasmen Afd. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat pada saat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan judi togas;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka permainan judi togas uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togas berperan sebagai penulis angka pasangan dari pemasang angka tebakkan judi togas melalui handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah sebesar 15%

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas persen) dari omzet penjualan kemudian menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut beserta uang hasil penjualan kepada agen bernama Jhon Ambon;

- Bahwa permainan judi togas merupakan permainan untung-untungan dan berhadiah uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka perjudian jenis togel hongkong dan 1 (satu) unit handphone warna merah dengan nomor IMEI. 3551 7506 9348 624 dan nomor IMEI. 3551 7506 9348 632, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Subandi bersama saksi Sudarmanto dan saksi AP Manurung (masing-masing Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi Kebun emplasmen Afd. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat pada saat sedang menulis angka tebakkan judi togas, dimana sebelumnya saksi-saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togas ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, saksi-saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka perjudian jenis togel hongkong dan 1 (satu) unit handphone warna merah dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor IMEI. 3551 7506 9348 624 dan nomor IMEI. 3551 7506 9348 632 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas tersebut berperan sebagai penulis atau penerima angka tebakkan dari pembeli judi togas dimana pesanan angka dapat melalui handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah sebesar 15% (lima belas persen) dari total omzet kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan angka tebakkan dan uang hasil penjualan angka tebakkan tersebut kepada agen yang bernama Jhon Ambon (dpo);
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan



mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Gortap Nababan Alias Pak Kristina sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang angka tebakkan judi togas melalui handphone dan menulis angka pasangan tersebut dalam kertas rekapan kemudian menyerahkan rekapan angka pasangan dan uang hasil penjualannya kepada agen bernama Jhon Ambon (dpo) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togas tersebut sebagaimana ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togas dengan cara menerima angka pasangan dari pemasang angka tebakkan judi togas melalui handphone milik Terdakwa kemudian menulisnya dalam kertas rekapan angka pasangan selanjutnya menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut dan uang hasil penjualannya kepada Jhone Ambon (dpo) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa ;

Bahwa benar permainan judi togas tersebut merupakan permainan untung-untungan yang berhadiah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), meskipun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka perjudian jenis togel hongkong dan 1 (satu) unit handphone warna merah dengan nomor IMEI. 3551 7506 9348 624 dan nomor IMEI. 3551 7506 9348 632, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gortap Nababan Alias Pak Kristina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka perjudian jenis togel hongkong ;
 - 1 (satu) unit handphone warna merah dengan nomor IMEI. 3551 7506 9348 624 dan nomor IMEI. 3551 7506 9348 632 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 03 April 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Borbor Pasaribu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Borbor Pasaribu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN STB